



**PUTUSAN**

**Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon** , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kaligayam RT.015/003 Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saparjan S.H., LL.M., C.MSP.C.NSP., CPM adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Saparjan, S.H. and Partners yang beralamat di Modalan RT.01 Banguntapan Bantul DIY, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 554/KH/2023/PA.Klt tanggal 19 Oktober 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

**Termohon** umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sidoluwih RT.12/04 Desa Joho, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Siswanto, S.H dan Edy Riyanto, S.H, kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum Siswanto, S.H & Rekan, yang beralamat di Jayan RT.02 RW.03 Desa Pondok, Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Nopember 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 597/KH/2023/PA.Klt tanggal 07 Nopember 2023, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten melalui aplikasi *ecourt* dalam Register Perkara Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt 05 Oktober 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada Hari Senin, tanggal dua belas (12) Bulan Agustus Tahun 1985 M atau bertepatan dengan 25-11-1405 H, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx., xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor:42/Kua.11.10.22/PW.01/08/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2023.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai jejak dan sedangkan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah termohon yang beralamat Sidoluwih RT.12/04 Joho Prambanan Klaten Jawa Tengah;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'dadduhul*) dan telah dikarunai 3 (tiga) anak (keturunan) bernama :
  - a. Roh Kurnianto Lahir tanggal 26 November 1986
  - b. Nur Anisa Rohani Lahir tanggal 06 Februari 1989
  - c. Fitri Nur Khasanah Lahir tanggal 28 Januari 1993
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah semenjak Bulan maret Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadinya perselisihan dan pertengkar .

Hal 2 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri, hal ini disebabkan diantaranya karena Termohon tidak dapat di nasehati dan selalu melawan perintah pemohon.
7. Bahwa puncaknya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember Tahun 2013 dimana antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai dengan saat ini;
8. Bahwa Pihak keluarga dari Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan melalui mediasi baik dengan cara memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin terutama bagi diri Pemohon;
11. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

Hal 3 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (e-Court);

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

## Surat Kuasa

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator Non Hakim bersertifikat bernama **Choiru Romzana, S.H, C.Me** sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 23 Oktober 2023 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## Persetujuan Para Pihak Berperkara secara e-Litigasi

Bahwa para pihak prinsipal, baik Pemohon maupun Termohon telah menyetujui untuk berperkara secara elektronik dan persidangan dilakukan secara

Hal 4 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik sebagaimana persetujuan Pemohon dan Termohon sebagaimana berita acara sidang tanggal 02 Nopember 2023 dengan kesepakatan court calender e-litigasi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

## Jawab Menjawab

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon melalui sidang secara Elektronik tertanggal 09 Nopember 2023 mengajukan jawaban yang pada pokoknya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon no. 1 sampai dengan no. 5 Termohon mengakui Permohonan Pemohon.
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon no. 6 **tidak benar...., yang benar** keharmonisan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah di karenakan Pemohon tidak bertanggung jawab layaknya suami dan tidak pernah jujur perihal uang hasil Gaji sebagai **PNS di Institut Seni Indonesia (ISI) Di Surakarta**. Padahal gaji perbulan sekitar Rp.4.500.000.Tetapi Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak padahal sala satu anak menderita Gangguan kejiwaan.Usha Termohon untuk mencukupi kehidupan sehari-hari adalah dengan jualan Jamu Keliling dan di bantu kakak-kakak Termohon untuk mencukupi kebutuhannya.
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon no. 7 **tidak benar...., yang benar** Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak karena tinggal di kos-kosan bersama Wanita Idaman Lain(WIL) Yaitu bernama Yuli dan Sri lestari.
5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon no. 8 **tidak benar...., yang benar** adalah pihak keluarga Termohon dan Perangkat desa yang merukunkan.
6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon no. 9 **tidak benar,..., yang benar** Termohon memiliki Wanita idaman Lain (Wil) bernama Herlina Herawati alias Lina yang beralamat RT.15/RW.03,Kaligayam,kecamatan Wedi,kabupaten

Hal 5 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten pada tahun 2020 dan sudah menikah siri dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki. Tujuan menceraikan nya adalah Agar Permohon bisa Umroh dan Naik Haji Bersama Wanita idaman lain tersebut.

## DALAM REKONPENSI :

Dalam perkara ini dibenarkan adanya gugatan Reconpensi dan dalam Reconpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Reconpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Reconpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Reconpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Reconpensi ini;

2. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak dan harta bersama. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi : "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:

- a. **Roh Kurnianto bin Muryanto**, Laki-laki, lahir di Klaten, 26 November 1986. anak diasuh tinggal dan dengan Penggugat Reconpensi/Termohon Konpensi (Anak tersebut mempunyai gangguan mental sejak tahun 2007 dan sekarang sedang di Rawat di RSJ wedi klaten).
- b. Nur Anisa Rohani binti Muryanto, Perempuan, Lahir di Klaten 06 Februari 1989. (Sudah menikah dan tinggal bersama suami)
- c. Fitri Nur Khasanah binti Muryanto, Perempuan, Lahir di Klaten 28 Januari 1993.

4. Bahwa Anak yang bernama **Roh Kurnianto bin Muryanto** anak hasil perkawinan di asuh oleh Penggugat Reconpensi/Termohon Konpensi maka

Hal 6 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dimohonkan untuk menanggung nafkah dan biaya selama pengobatan anak tersebut perbulan pada setiap tanggal 05 sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) menyesuaikan kurs rupiah. dikarenakan Anak tersebut membutuhkan banyak biaya pengobatan dan biaya untuk kebutuhan sehari-hari;

5. Bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi wajib memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 136 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. pasal 158 (b) KHI.Jo Sema No.3 tahun 2018 .Jo sema No.2 tahun 2019 tentang Jaminan pemenuhan Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Mohon agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dihukum untuk membayar :

- Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000 X 3 bulan = Rp.7.500.000,- (Tuju juta lima ratus ribu rupiah)
- Nafkah Terutang sebesar Rp.2.500.000 X 10 Tahun = Rp.300.000.000 ,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)

Yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.KLT.. Pengadilan Agama Klaten untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

Hal 7 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konsensi untuk membayar biaya pengobatan anak **Roh Kurnianto bin Muryanto**, Laki-laki, lahir di Klaten, 26 November 1986 selama pengobatan anak tersebut perbulan pada setiap tanggal 05 sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konsensi untuk membayar :
  - Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).;
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000 x 3 bulan = Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - Nafkah Terutang sebesar Rp.2.500.000X 10 Tahun = Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **Replik Pemohon**

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara elektronik pada tanggal 16 Nopember 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa dalam surat kuasa tertulis tertanggal 8 agustus 2023 sementara dalam persidangan sebanyak 2 kali yakni tanggal 19 oktober 2023 dan tanggal 2 november 2023 kuasa hukum tidak mendampingi termohon pada persidangan tersebut, dapat di indikasikan penandatanganan surat kuasa tidak sesuai fakta yang ada, dan Termohon di tanya majelis hakim tidak menggunakan kuasa hukum serta meminta bantuan kepada anaknya untuk mendampingi Termohon, dari uraian tersebut dapat di indikasi terdapat pembohongan kepada majelis

Hal 8 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon. Hingga ketua majelis hakim yang menyidangkan di buat kesulitan untuk persidangan pada akhirnya Termohon di minta untuk meminta bantuan ke posbakum.

2. Gugatan rekonvensi termohon dapat di terima meskipun penggunaan istilah **REKONPENSI** atau **REKONVENSI** di butuhkan ahli tata bahasa untuk penggunaan namun dapat di abaikan Karena bukan materi yang di sidangkan.

3. Bahwa gugatan rekonvensi Termohon dapat diterima dan diakui oleh pemohon. Akan tetapi pada :

a. Bahwa anak atas nama **Roh Kurnianto bin Muryanto** di Rawat di RSJ Wedi Klaten adalah tidak benar yang benar adalah di rehabilitasi di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental “Ngudi Rahayu” Kendal yang setiap bulan Pemohon menjenguknya, juga di belikan tanah di wilayah Joho Utara Nakam Gotaan Joho Prambanan pada tahun 1998 dan telah di jual oleh adik-adiknya di buktikan oleh saksi yang akan di hadirkan, Sebelumnya Termohon pada tahun 1987 pernah mengalami gangguan kejiwaan dan di obatkan di panti rehabilitasi hingga menurunkan anak yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut.

b. anak nomor 2 atas nama **Nur Anisa Ramadani binti Muryanto** sudah di belikan sebidang tanah seluas 450 m di Sidodai Randusari pada tahun 1996 namun tanah tersebut sudah di jual oleh anak tersebut.

c. Anak nomor 3 atas nama **Fitri Nurkhasanah binti Muryanto** juga telah di belikan sebidang tanah di daerah Potrojayan pada tahun 2006 seluas 740 m atas nama Fitri Nur Khasanah juga sudah dijual.

4. Bahwa anak yang bernama **ROH Kurnianto bin Muryanto** benar dalam asuhan Termohon akan tetapi Pemohon sudah bertanggung jawab dengan merehabilitasi di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental “Ngudi Rahayu” Kendal di buktikan dengan bukti surat no. P1. Dan anak tersebut sudah lebih dari 21 tahun serta sudah memiliki kecakapan secara mandiri.

5. Gugatan rekonvensi yang di ajukan oleh Termohon melalui kuasa hukumnya **sangat tidak beralasan** di sebabkan pemohon hanyalah seorang pensiunan golongan rendah dengan pensiunan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah) akan tetapi sudah terpotong hutang hingga menerima

Hal 9 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (Tiga ratus Ribu Rupiah) sehingga tidak mampu untuk membayar gugatan rekonsvansi Termohon. Pada point ke tiga tentang nafkah terutang adalah **tidak benar dan mengada-ada, serta pengingkaran dari fakta-fakta yang terjadi** di karenakan fakta yang sesungguhnya setiap bulan Pemohon memberikan nafkah secara rutin baik di serahkan secara langsung (di kuatkan oleh saksi yang akan diajukan pada persidangan berikutnya),serta alat bukti berupa bukti tranfer yang di kirimkan melalui rekening saudaranya atas nama Samsiati. (Bukti P2.)

Bahwa berrrdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas,dengan ini pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan cq Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon untuk mentalak cerai Termohon;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
4. Menetapkan dan memberi izin Pemohon untuk mentalak cerai Termohon;
5. Membebankan perkara menurut hukum;

Atau,

Jika Yang mulia Majelis hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono);

## Duplik Termohon

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis melalui Elektronik tanggal 23 Nopember 2023 sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa Duplik Pemohon Akan Menanggapi Replik Pemohon Dalam Nomor 3:
  - a. Bahwa benar anak yang bernama Roh Kurnianto bin Muryanto Sekarang Di rawat di Rehabilitasi Panti Pelayanan Disabilitas mental “Ngudi Rahayu” Kendal, perawatan Roh Kurnianto tersebut Baru terjadi **11 bulan terakhir**. Sedangkan Roh Kurnianto di vonis depresi 2005 kemudian pada 2007 divonis Schizophrenia hingga sekarang (16 Tahun). Perwatan selama

Hal 10 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 tahun sebelum di bawa ke Ngudi Rahayu Kendal Dilakukan di RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten. Anak ini **tidak pernah dibelikan** tanah di wilayah Joho Utara makam Gotaan Joho Prambanan Klaten, tanah yang disebutkan adalah tanah waris dari orang tua Termohon;

b. Anak nomor 2 dan 3 atas nama Nur Anisa Ramadani binti Muryanto dan Fitri Nurkhasanah binti Muryanto benar dibelikan 2 tanah akan tetapi oleh Pemohon tanah tersebut sebagai agunan di BMT Ahmad Dahlan Cawas bulan Maret 2014 oleh Pemohon, setelah uang diterima oleh Pemohon, bahwa Termohon tidak mengetahui Kegunaan perihal uang tersebut;

Termohon dan kedua anaknya di datangi dari Pihak BMT Ahmad Dahlan perihal Pemohon tidak mengangsur Kewajiban hutang tersebut, sehingga Termohon dan kedua anak mengangsur, dan Termohon bekerja sebagai buruh di Perkebunan Tembakau milik tetangga, tetapi hasilnya masih tidak mencukupi untuk mengangsur, sehingga berjalannya waktu Termohon dan kedua anak menjual 2 (dua) tanah tersebut untuk pelunasan hutang di BMT Ahmad Dahlan Cawas.

3. Bahwa posita nomor 4 (Empat) kami tanggap sebagai berikut. Penderita Schizophrenia tidak bisa dianggap cakap secara mandiri walaupun usia lebih dari 21 tahun, karena Roh Kurnianto menderita Schizophrenia sampai saat ini masih di lakukan tindakan medis.

## DALAM REKONPENSI :

Dalam perkara ini dibenarkan adanya Gugatan Rekonsensi dan dalam Rekonsensi ini Termohon Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Kompensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonsensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi akan menanggapi Replik Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dalam Rekonsensi yang menolak

Hal 11 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh gugatan Rekonpensi. Padahal dalam kasus perceraian ini diajukan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi wajib memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 136 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. pasal 158 (b) KHI.Jo SEMA No.3 tahun 2018.Jo SEMA No.2 tahun 2019 tentang Jaminan pemenuhan Hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

a. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dalam replik menjelaskan, bahwa **tidak benar** gaji dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi habis untuk membelikan tanah. Akan tetapi tahun 2009 Pemohon meminjam uang di kantor ISI Surakarta senilai Rp73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan cara pengembalian dipotong dari gajinya. Rencana uang tersebut untuk naik Haji akan tetapi uang tersebut oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi diduga digunakan bersama wanita idaman lain (WIL). Bahkan seperangkat alat musik gamelan yang biasa digunakan latihan karawitan dijual senilai Rp67.000.000 (enam puluh juta rupiah) diduga digunakan bersama wanita idaman lain (WIL).

b. Bahwa mengenai Nafkah terhutang Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi hanya memberikan dan transfer beberapa kali saja dalam kurung waktu 10 tahun dan uang tersebut habis untuk berobat Roh Kurnianto bahkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jualan jamu dan jasa pijat keliling.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.KLT. Pengadilan Agama Klaten untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

Hal 12 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **DALAM REKONPENSİ :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar biaya pengobatan anak **Roh Kurnianto bin Muryanto**, Laki-laki, lahir di Klaten, 26 November 1986 selama pengobatan anak tersebut perbulan pada setiap tanggal 05 sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar :
  - Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).;
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000 x 3 bulan = Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - Nafkah Terutang sebesar Rp.2.500.000X 10 Tahun = Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

## **Tentang Pembuktian**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial penerima manfaat, bukti tersebut telah diberi materai dan telah diperiksa oleh Hakim di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah

Hal 13 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian di paraf oleh Hakim dan diberi kode bukti (Bukti P.1);

2. Bukti transfer Pemohon Muryanto untuk menerangkan Pemohon bukti transfer dan titipan bukti tersebut telah diberi materai dan telah diperiksa oleh Hakim di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di paraf oleh Hakim dan diberi kode bukti (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muryanta, Nomor 310010303650001 tanggal 05 Juni 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muryanto, Nomor 3310030506230004, tertanggal 05 Juni 2023, bukti tersebut telah diberi materai dan telah diperiksa oleh Hakim di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di paraf oleh Hakim dan diberi kode bukti (Bukti P.4);

5. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari KUA Prambanan xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 11.10.22/PW.01/08/2023 tanggal 27 Agustus 2023, bukti tersebut telah diberi materai dan telah diperiksa oleh Hakim di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di paraf oleh Hakim dan diberi kode bukti (Bukti P.5);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI 1** umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas tempat tinggal di Somoragen RT.016/006 Ds. Joho, kecamatan Prambanan, xxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi belajar mendalang di Pemohon sejak tahun 2000;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1985;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal bersama di Sido Luwih Prambanan, saksi sering

Hal 14 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, sepengetahuai saksi selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon, dan kadang-kadang saksi juga ikut dimarahi;
  - Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak 2010 mulai tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu, karena Pemohon sering ketemu dengan seniwati perempuan pada saat mendalang, dan Termohon sering marah-marah dengan seniwati perempuan pada waktu sedang berjalan acara yang didalangi oleh Pemohon, Termohon juga sering melabrak Pemohon dan seniwati perempuan;
  - Bahwa selain itu setahu saksi tentang anak laki-laki Pemohon dan Termohon ada yang sakit gangguan jiwa dan Termohon sering menyalahkan Pemohon, karena Pemohon dahulu asisten Dosen sering mengajar dan pulang selalu malam, bahkan Pemohon jarang pulang, jadi waktu untuk keluarga kurang;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajar 1 minggu rutin untuk mencari tambahan untuk tambahan ekonomi, Pemohon terakhir golongan III/a, dan sekarang sudah pensiun sekitar 1 tahun;
  - Bahwa setahu saksi Termohon sering marah-marah tidak terkontrol didepan orang banyak, dan Termohon pernah mengadaikan SK Pemohon ke Bank untuk membeli tanah 3 tempat dan di atas namakan anak-anak, dan Termohon mengaku bahwa pembelian tanah tersebut bukan dari Pemohon melainkan dari hasil Termohon;
  - Bahwa kurang lebih tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah hidup pisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
  - Bahwa, saksi sudah menasehati kepada Pemohon tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai

Hal 15 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi anak laki-laki yang nomor 1 ada sakit gangguan jiwa dan saksi pernah mendengar Pemohon membawa anak tersebut berobat ke alternatif ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon membeli tanah dengan jaminan SK Pemohon dan sekarang sudah dibeli oleh anak-anaknya ;

Bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang tinggal di Solo, sedangkan Termohon setiap diajak tinggal di rumah Pemohon selalu menolak atau tidak mau dan saat itu sudah ada kata-kata cerai ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajar kerawitan di Prambanan, Kemudo dan di daerah Genang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon mengajar sekitar tahun 2000 penghasilan Pemohon sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini Pemohon masih mengajar di 4 tempat, sekali hadir dibayar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), itupun dengan ibu-ibu yang mengundang masih di tawar ;
- Bahwa saksi hanya mendengar Pemohon menikah siri dengan perempuan lain tetapi saksi tidak mengetahui namanya ;

2. **SAKSI 2** umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1985;

Hal 16 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal bersama di Sido Luwih Prambanan, saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidup pisah, akan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena rumah saksi adu pojok belakang dengan rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi, anak yang pertama Pemohon dan Termohon ada yang sakit gangguan kejiwaan dan sudah pernah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa;
  - Bahwa setahu dulu Termohon pernah sakit gangguan jiwa sejak melahirkan anak yang pertama, dan Termohon setiap diajak ngobrol sering tidak nyambung;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon sering mengajar karawitan anak-anak SD disekitar kampung, saksi tidak tahu penghasilan Pemohon, saksi hanya sering dititipi uang untuk diberikan kepada Termohon dan anaknya;
  - Bahwa Pemohon sering titip ke saksi sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut ada yang di transfer dan ada juga diberikan secara cash;
  - Bahwa saksi dititipi uang pada bulan Januari 2023 diberikan transfer, bulan Februari diberikan cash dan sejak 1 tahun yang lalu tahun 2022 Pemohon juga memberikan uang kepada Termohon dan anaknya, Pemohon terakhir titip dengan saksi sekitar bulan Mei sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ditransfer;
  - Bahwa Pemohon masih melatih di 4 tempat, tapi honorinya berapa saya tidak tahu ;

Hal 17 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Termohon memiliki sakit kejiwaan ;

Bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sekarang melatih karawitan di Balai Desa, karena peralatannya lengkap ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mulai mentransfer ke Termohon dan anaknya sejak tahun 2022 dan tahun 2023 mulai Januari 2023 dan terakhir pada bulan Mei 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak ada pekerjaan dan kkegiatannya sekarang hanya naik sepeda dan ikut senam di lapangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini Termohon sudah tidak aktif lagi di kegiatan PKK dan Termohon tidak bisa bersosialisasi di masyarakat;
- Bahwa saksi hanya mendengar Pemohon menikah siri dengan perempuan lain tetapi saksi tidak mengetahui namanya ;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Renung Haryanti, Nomor 3310016112610001, tertanggal 14 September 2012 bukti tersebut telah diberi materai dan telah diperiksa oleh Hakim di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di paraf oleh Hakim dan diberi kode bukti (Bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Rujuk FKTP yang dikeluarkan Rumah RSJD dr RM Soedjarwadi Klaten tertanggal 22 November 2022, bukti tersebut telah diberi

Hal 18 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai dan telah diperiksa oleh Hakim di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di paraf oleh Hakim dan diberi kode bukti (Bukti T.2);

3. Foto copy surat keterangan BMT AHMAD DAHLAN No.001/S.KET/KSPPS.BMTAD/P/XII/2023 bukti tersebut telah diberi materai dan telah diperiksa oleh Hakim di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di paraf oleh Hakim dan diberi kode bukti, (Bukti T.3);

4. Foto Muryanto bin Arjo Suwarno Bersama Wanita idaman lain dan anak hasil bersama Wanita idaman lain, bukti tersebut telah diberi materai dan telah diperiksa oleh Hakim di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di paraf oleh Hakim dan diberi kode bukti (Bukti T.4);

5. Kutipan Akta Nikah No 128/16/VIII/1985, tertanggal 12 Agustus 1985, bukti tersebut telah diberi materai dan telah diperiksa oleh Hakim di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di paraf oleh Hakim dan diberi kode bukti (Bukti T.5);

Dan saksi-saksi :

1. **SAKSI 3** umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1985;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal bersama di Sido Luwih Prambanan, saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal 19 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar, karena Pemohon seorang dalang jadi Pemohon jarang pulang, dan Termohon cemburu;
- Bahwa setahu saksi Termohon dulu jualan jamu, tapi sekitar 2-3 tahun sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi tahu Termohon sakit gangguan jiwa, Termohon depresi atau pikiran, karena Pemohon memiliki wanita lain, yang bernama Lina dan saksi pernah melihat Pemohon dengan Lina lewat depan rumah saksi dengan anak kecil;
- Bahwa setahu saksi, tidak tahu apakah Termohon pernah masuk rumah sakit jiwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan dari Pemohon dari mengajar kerawitan dan mengajar dalang juga saksi tidak tahu berapa gaji pensiunan Pemohon ;
- Bahwa kurang lebih sejak 2017 antara Pemohon dan Termohon telah hidup pisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sudah menasehati kepada Pemohon tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon masih bersosialisasi dengan masyarakat ;
- Bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak memiliki sakit gangguan jiwa ;

2. **SAKSI 4** umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Brajan Rt.033/013 Ds.

Hal 20 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangsi, Kecamatan Manisrenggo, xxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1985;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal bersama di Sido Luwih Prambanan, saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup pisah lebih kurang sejak tahun 2010 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar;
  - Bahwa saksi mendengar bahwa Pemohon ada istri lagi, saksi tidak tahu namanya, yang saksi tahu 1 orang di Solo, dan yang 1 lagi di Karanganyar dan Pemohon dengan wanita yang di Solo sekitar tahun 2015-2016, sedangkan dengan wanita yang di Karanganyar sudah 2 tahun, dan anak yang pernah diajak Pemohon adalah anak dari Pemohon dengan wanita yang di Karanganyar;
  - Bahwa saksi mengetahui Wanita dan anak kecil bersama Pemohon pada bukti T.4 adalah Wanita di Karang Anyar, akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
  - Bahwa, saksi sudah mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Hakim memebrikan kesempatan kepada Kuasa Termohon dan Kuasa Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun menurut Kuasa Termohon dan Kuasa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan, karena merasa telah cukup ;

Hal 21 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan tidak akan mengajukan bukti apapun lainnya;

## Kesimpulan

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara e-litigasi tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa **PEMOHON** tetap pada dalil-dalil **PEMOHON** semula dalam Gugatan serta Replik dan menolak dengan tegas seluruh dalil **TERMOHON** baik dalam jawaban maupun Duplik-nya, kecuali terhadap hal-hal dan yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **PEMOHON**.

2. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, baik **PEMOHON** maupun **TERMOHON** telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti saksi.

2.1. Dalam persidangan pemeriksaan perkara ini, **PEMOHON** telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi.

2.1.1. Bukti tertulis yang diajukan oleh **PEMOHON** adalah meliputi Bukti P – 01 s/d Bukti P – 05, yaitu :

No.	KODE	NAMA / JENIS SURAT	KEGUNAAN BUKTI	KETERANGAN
1.	P-01	Surat Perjanjian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial penerima Manfaat	Untuk membuktikan bahwa penggugat Telah mengurus dan membiayai pengobatan anak yang menderita Gangguan jiwa.	1 (satu) lembar Copy dari Asli
2.	P-02	Bukti Tranfer	Untuk membuktikan bahwa Tergugat telah memberi nafkah setiap bulan baik di berikan secara langsung di titipkan	4 (satu) lembar cetak dari Bank

Hal 22 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



			maupun di kirim melalui rekening saudaranya.	
3.	P-03	KTP Muryanto	Untuk membuktikan Penggugat adalah suami Tergugat yang berdomisili di Kaligayam RT.015/003 Kaligayam Wedi Klaten	1 (satu) lembar Copy dari Copy
4.	P-04	Kartu Keluarga, Nomor 3310030506230004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Klaten pada tanggal 5 mei 2023.	Untuk membuktikan bahwa Penggugat telah berpisah secara administratif	1 (satu) lembar Copy dari Asli
5.	P-05	Duplikat Akta Nikah No. 42/Kua.11.10.22/Pw.01/8/2023 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	Untuk membuktikan bahwa antara Penggugat & Tergugat telah melaksanakan Pernikahan yang sah pada hari senin 12 Agustus 1985	1 (satu) lembar Copy dari asli

### 2.1.2.

Bukti Saksi yang

diajukan oleh **PEMOHON**, yaitu 2 orang saksi, yaitu sdr. Suh Riyadi dan Sdri. Samsiati, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

A.

Keterangan Saksi

1.

**Sdr. Suh riyadi,**

dimintakan kesaksian dengan di Sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 23 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



- a. Saksi adalah anak buah **PEMOHON** yang tugasnya membantu pekerjaan PEMOHON dan menjadi anak didik sebagai dalang.
- b. Sesuai keterangan saksi bahwa Penggugat menggadaikan SK sebagai karyawan di ISI Surakarta untuk membelikan tanah ketiga anaknya. Meskipun tanahnya telah di jual oleh ketiga anaknya.
- c. Sepengetahuan saksi bahwa PEMOHON telah berdomisili di solo.
- d. Sesuai keterangan saksi bahwa TERMOHON pernah menolak tinggal serumah dengan PEMOHON.
- e. Bahwa untuk menutupi kebutuhan yang kurang PEMOHON bekerja sebagai pelatih karawitan dengan upah antara Rp.30,000,- (tiga puluh ribu) sampai dengan Rp. 75,000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kedatangan melatih dengan durasi yang tidak tentu sesuai panggilan yang membutuhkan.
- f. Sesuai keterangan saksi bahwa TERMOHON mengalami gangguan kejiwaan/ Depresi dan pernah di obatkan di pusat pengobatan.
- g. Sesuai keterangan saksi bahwa PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi percekocokan yang menyebabkan PEMOHON pergi dari rumah.
- h. Saksi tidak mengetahui perihal foto anak kecil dan perempuan yang di ajukan TERMOHON sebagai barang bukti.

**2. Sdr. Samsiati,**  
dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Saksi adalah Tetangga dari PEMOHON yang rumahnya saling membelakangi.

Hal 24 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



- b. Sesuai keterangan saksi kedua bahwa PEMOHON sering minta tolong baik secara langsung maupun secara tranfer untuk memberikan nafkah setiap bulannya yang telah di buktikan dengan bukti surat P-02.
- c. Menurut keterangan saksi bahwa TERMOHON mengalami depresi/gangguan kejiwaan dan sering marah-marah tidak jelas.
- d. Sepengetahuan saksi tidak tahu perihal foto dengan seorang anak dan perempuan yang di ajukan TERMOHON.

3. Dalam persidangan, **TERMOHON** telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi.

3.1 Bukti tertulis yang diajukan oleh **TERMOHON** yang meliputi Bukti T - 01 s/ d T – 05 akan tetapi di tertulis bukti P-01 s/d P-05 , yaitu:

1. Bukti T – 01 : foto copy KTP atas nama Renung Haryanti;
2. Bukti T – 02 : foto copy surat Rujukan RSJD dr. RM Soedjarwadi;
3. Bukti T – 03 : foto copy surat keterangan dari BMT Ahmad Dahlan
4. Bukti T – 04 :foto Penggugat dengan anak kecil dan Wanita lain;
5. Bukti T – 05 : kutipan Akta nikah No. 128/16/VIII/1985;

3.2 Bukti Saksi yang diajukan **TERMOHON** yaitu 2 orang saksi, yaitu **Sdr. Suratmo** dan **Sdr. Slamet**

Terhadap kedua orang saksi tersebut Telah di mintai kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Sdr. Suratmo**,  
dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - A. Bahwa saksi adalah tetangga desa TERMOHON.
  - B. Bahwa saksi mengetahui PEMOHON dan TERMOHON pernah tinggal satu rumah.

Hal 25 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



- C. Bahwa sejak 2017 sepengetahuan saksi PEMOHON sudah tidak pernah pulang kerumah dengan alasan sebagai seniman siang malam bekerja.
- D. Menurut keterangan saksi bahwa TERMOHON tidak mengalami gangguan kejiwaan hanya depresi akibat tekanan dan cemburu jika PEMOHON sering membawa perempuan lain.
- E. Saksi Tidak mengetahui foto anak kecil dan Wanita yang diajukan sebagai barang bukti TERMOHON.
- F. Saksi hanya mengetahui sering memboncengkan anak kecil dan Wanita lewat depan rumahnya.

2. **Sdr. Slamet.,**

dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi adalah tetangga desa.
- b. Bahwa saksi mengetahui bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri.
- c. Sesuai keterangan saksi bahwa PEMOHON adalah pelatih karawitan di desanya.
- d. Saksi tidak mengenali foto anak kecil dan Wanita yang berfoto Bersama dengan PEMOHON.

4. **Dalam Gugatan**  
rekonvensi TERMOHON menggugat bahwa :

a. **Pada nomor 3 point**  
a menyampaikan bahwa anak nomor 1 bernama Roh Kurnianto bin Muryanto sedang di rawat di RSJ wedi Klaten tidak terbukti dan di buktikan dengan bukti surat P – 01 bahwa anak tersebut di rehabilitasi di pusat Rehabilitasi Dinsos Ngudi rahayu Kendal.

b. **Pada gugatan**  
rekonvensi no 4, anak pertama Bernama Roh Kurnianto bin Muryanto di asuh TERMOHON adalah tidak benar akan tetapi pada saat ini seluruh biaya pengobatan dan perawatan serta mengurus rehabilitasi seluruhnya di tanggung oleh PEMOHON dan pada bulan januari

Hal 26 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 rehabilitasi akan di pindah di dinas sosial pusat rehabilitasi Kab.Wonogiri sudah dalam proses pengajuan administrasi.

c. Pada Gugatan rekonvensi Nomor 5 di sebutkan bahwa nafkah terutang tidak terbukti dan di sangkal oleh saksi dari PEMOHON dan dengan bukti surat P-02.

MAKA, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia **MAJELIS HAKIM** yang memeriksa dan mengadili sudi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Rekonvensi **TERMOHON** untuk seluruhnya.
3. Menceraikan Perkawinan antara **Muryanto Bin Arjo Suwarno** dengan **Renung Haryanti Binti Adi Sumono**.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Yang Mulia Ketua **MAJELIS HAKIM** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendirian lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara e-litigasi tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

- I. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan rekonvensi Termohon.
- II. Bahwa Termohon menolak dengan tegas jawaban Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya.
- III. Bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :
  1. Bukti : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **RENUNG HARYANTI**, NIK : T-1 3310016112610001, Tempat tanggal lahir : Klaten, 21 Desember 1961, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat KTP : Sidoluwih RT. 012/ RW. 004, Desa Joho, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten.
  2. Bukti : Foto copy Surat Rujukan FKTP yang di keluarkan Rumah RSJD dr. RM T-2 Soedjarwadi Klaten tertanggal 22 November 2022;

Hal 27 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti Foto copy Surat keterangan dari BMT AHMAD DAHLAN No. T-3 001/S.KET/KSPPS.BMTAD/P/XII/2023
4. Bukti : Foto Muryanto bin Arjo Suwarno bersama Wanita Idaman Lain dan Anak T-4 hasil bersama wanita idaman lain
5. Bukti : Kutipan Akta Nikah No. 128/16/VIII/1985, tertanggal 12 Agustus 1985 T-5 Pernikahan antara Penggugat (**RENUNG HARYANTI binti SARIMAN**) dengan Pemohon (**MURYANTO bin ARJO SUWARNO**), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 18 Juni 1987.

IV. Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi antara lain :

**1. Suhriadi Bin Wiro Wiharjo**, agama : Islam, Anak buah Pak Pemohon. Di bawah sumpah dalam persidangan menyampaikan keterangan yaitu :

- Saksi kenal dengan Pemohon
- Saksi kenal dengan Termohon bernama (**RENUNG HARYANTI binti SARIMAN**).
- Saksi merupakan anak buah Pemohon (**MURYANTO bin ARJO SUWARNO**)
- Saksi Pernah melihat antara Termohon dan Termohon terjadi cek-cok dan mengetahui masalah cek-cok tersebut.
- Saksi mengetahui alasan percek-cok yaitu cemburu;
- Saksi mengetahui permasalahan sejak tahun 2010;
- Saksi menegetahui Pemohon Pensiun PNS Gol. III a pensiun sejak 2022;
- Saksi mengetahui Pekerjaan Pemohon sekarang Dalang dan Pengajar Karawitan;
- Saksi mengetahui pisah antara Pemohon dan Termohon sejak 2017;
- Saksi tahu bahwa tanah yang dibelikan dengan menjamin SK;
- Saksi menyatakan bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa;

**2. SAKSI 2**, agama: Islam, tetangga. Di bawah sumpah dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

Hal 28 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merupakan Tetangga
- Saksi mendengar Pemohon dan Termohon cek-cok berkali-kali akan tetapi tidak mengetahui permasalahan cek cok
- Saksi mengetahui cek-cok sejak anak ketiga lahir (Fitri Nur Khasanah)
- Saksi merupakan orang yang dititip uang bulanan untuk Termohon, melalui transfer
- Saksi tidak memberikan uang transfer tersebut langsung ke Termohon melainkan menyuruh anaknya, untuk mengantar uang tersebut.
- Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon mengajar di STSI, Dalang dan Pengajar Karawitan.
- Saksi mengetahui bahwa ada tempat belajar karawitan dan dalang, anak-anak SD belajar di situ
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon melatih lebih dari empat tempat
- Saksi mengatakan setelah melahirkan anak sempat gangguan jiwa dan pernah berobat alternatif
- Saksi mengatakan Termohon masih sering ikut senam

## Tanggapan Termohon:

1. Bahwa Termohon yang dinyatakan kedua saksi dari Pemohon sebagai gangguan jiwa adalah tidak benar dan pernyataan tersebut mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana seorang yang masih bisa berbaur dimasyarakat tetapi kedua saksi mengatakan gangguan jiwa, pernyataan atau vonis sakit gangguan jiwa hanya dapat dibuktikan dengan surat dokter.

2. Bahwa saksi terkesan menutup-nutupi ketika memberikan kesaksian.

V. Bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi antara lain :

1. **Suratno bin Diro Suwito**, agama Islam, Di bawah sumpah dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
- Saksi merupakan Tetangga Termohon dan Pemohon.

Hal 29 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sering mendengar cek-cok Termohon dan Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon jarang pulang dan tidak tahu perginya kemana;
- Saksi mengetahui alasan cek-cok karena Termohon cemburu ke Pemohon;
- Saksi tahu wanita idaman lain bu lina, sering lihat Pemohon berboncengan dan membawa anak kecil;
- Saksi menegetahui pisah rumah dan tidak pulang 2017;

2. **Slamet bin Wiro Suwarno**, agama: Islam. Di bawah sumpah dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
- Saksi merupakan anak didik Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain/ pernah nikah sirih dengan wanita asal solo kisaran tahun 2015-2016 dan sekarang bersama wanita idaman lain asal Karanganyar dan memiliki anak;
- Saksi mengetahui bahwa anak dari wanita idaman lain sering dibawa ketika mengajar karawitan;
- Saksi mengetahui Pekerjaan Pemohon Dalang dan pelatih karawitan.
- Saksi mengetahui pisah sejak 2010;

VI. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Termohon berkesimpulan:

1. Bahwa Permohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah. **(vide bukti T-5 dan keterangan saksi-saksi Permohon dan Termohon).**

2. Bahwa rumah tangga Termohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga.

**(vide keterangan saksi-saksi Permohon dan Termohon).**

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut Kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah

Hal 30 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman, sampai sekarang. (**vide keterangan saksi-saksi Permohon dan Termohon**).

4. Bahwa Saksi Membenarkan Bukti Gambar anak dan wanita idaman lain merupakan Istri Sirih dari Pemohon yang sering dibawa ketika mengajar karawitan dan dibawa ke kediaman Termohon. (**vide keterangan saksi Termohon Suratno bin Diro Suwito dan Slamet bin Wiro Suwarno**)

5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas, Termohon mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.KLT untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar biaya pengobatan anak Roh Kurnianto bin Muryanto, Laki-laki, Lahir di Klaten, 26 November 1986 selama pengobatan anak tersebut perbulan pada setiap tanggal 05 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar :

Hal 31 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Mut' ah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Nafkah iddah sebesar Rp 2.500.000. x 3 Bulan = Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Nafkah terutang sebesar Rp 2.500.000 x 10 Tahun = Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Dibayarkan secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan.

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan untuk seperlunya dianggap telah tercantum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Klaten berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat

Hal 32 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Klaten;

## **Pertimbangan *Legal Standing***

### ***Legal standing* para pihak**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon Konvensi secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan xxxxxxxxx xxxxxx, oleh karenanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Pertimbangan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal HIR jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

## **Pertimbangan Surat Kuasa**

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 11 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi

Hal 33 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 05 Nopember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili oleh kuasanya dan perkara didaftar secara e-Court, kuasa Pemohon dan Termohon menyerahkan izin dari Pemohon dan Termohon untuk berperkara secara elektronik, sehingga untuk persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Hal 34 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak maka Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus pihak Pemohon dan pihak Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini, begitupula kuasa hukum pihak Termohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## **Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 35 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Non Hakim bersertifikat bernama **Choiru Romzana, S.H, C. Me** tanggal 23 Oktober 2023, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Jawab Menjawab**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon, mengakui secara berklausul sebagian dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon. Terhadap jawaban tersebut, Pemohon dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Termohon, mengakui secara berklausul sebagian bantahan Termohon, mengakui secara berkualifikasi sebagian bantahan Termohon dan membantah sebagian bantahan Termohon;

Hal 36 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Termohon dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Pemohon dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa selain jawaban atas pokok perkara, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi yang akan dipertimbangkan pada bagian tersendiri dalam putusan ini;

## **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Hal 37 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon Konvensi tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah *"mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tentang rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali"*;

## Penilaian Alat Bukti

Hal 38 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 di muka persidangan;

Menimbang terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ((Fotokopi Surat Perjanjian Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penerima Manfaat (Kontrak)) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental "Ngudi Rahayu" Kendal Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa Pemohon (Muryanta) telah menjalin perjanjian kerja pelayanan dalam rehabilitasi anak yang bernama Roh Kurnianta, bukti tersebut harus dinyatakan penyandang disabilitas dalam hal gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi slip setoran dan laporan transaksi via BRI), bukti tersebut menjelaskan bahwa pada bulan Januari

Hal 39 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bulan Maret 2023 dan bulan Juli 2022 Pemohon masih memberi/mengirim Termohon nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) yang di hubungkan dengan bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah dalam perkara a quo merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 40 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, diantaranya:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Agustus 1985;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon sering ketemu dengan seniwati perempuan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak tahun 2017 atau lebih kurang 6 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.5 dan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon adalah warga Klaten, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Rujukan FKTP atas nama Roh Kurniata dari RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten untuk pemeriksaan dengan diagnose Schizophrenia dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal 41 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon dan Termohon Roh Kurnianta didiagnosa Schizophrenia, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan dari BMT Ahmad Dahlan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon dan Termohon Roh Kurnianta didiagnosa Schizophrenia, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa T.4 berupa print out foto, terhadap keaslian foto-foto yang diajukan Termohon, tidak dikuatkan dengan pemaparan dari pakar yang memiliki kemampuan ITE (saksi ahli) terhadap foto-foto dan video tersebut, apakah itu benar adanya, apakah asli gambar tersebut, atau hanya editan saja, Sehingga Hakim tidak memiliki gambaran yang sempurna dalam menilai alat bukti tersebut, oleh karena itu Hakim mengangkap alat bukti elektronik Termohon tersebut kurang sempurna, dan hanya bisa dijadikan sebagai alat bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi Termohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata secara jelas dan nyata saling

Hal 42 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Termohon tinggal bersama anak-anak;;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, alat bukti surat, serta saksi-saksi di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak tahun 2017 atau lebih kurang 6 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, selanjutnya Hakim mempertimbangkan bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "*terus menerus*", dan unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*". Hal ini diatur dan disebutkan secara tegas dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Hakim dan upaya mediasi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tekad Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus

Hal 43 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga seluruh unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21, yang berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka tanpa melihat siapa yang salah dan benar dalam perkara ini serta siapa yang menimbulkan sebab-sebab terjadinya pertengkaran itu, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan dan atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga Hakim berpendapat dalil Pemohon tentang penyebab pertengkaran tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga dikesampingkan.

Hal 44 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa "*antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali*", sehingga terhadap perkara a quo dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isteri selama isteri masih dalam iddah;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban tertulisnya yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai mantan isteri jika permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan sebagaimana terurai

Hal 45 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas. Dalam hal ini Hakim menilai gugatan tersebut sepanjang diajukan bersamaan dengan jawaban telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 132b ayat 1 HIR dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok perkara *aquo*, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi dengan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan X Rp2.500.000,00 = Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
3. Nafkah Madliyah (terhutang) selama 10 tahun X Rp2.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp300.000.000,00 (*tiga belas juta lima ratus rupiah*).
4. Nafkah anak bernama Roh Kurnianto bin Muryanto, laki-laki lahir di Klaten, tanggal 26 November 1986 ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya:

1. Bahwa anak atas nama **Roh Kurnianto bin Muryanto** di rawat di RSJ Wedi Klaten adalah tidak benar yang benar adalah di rehabilitasi di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental "Ngudi Rahayu" Kendal yang setiap bulan Pemohon menjenguknya, juga di belikabn tanah di wilayah joho utara nakam Gotaan Joho Prambanan pada tahun 1998 dan telah di jual oleh adik-adiknya di buktikan oleh saksi yang akan di hadirkan ,Sebelumnyatermohon pada tahun 1987 pernah mengalami gangguan kejiwaan dan di obatkan di panti rehabilitasi hingga menurunkan anak yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut.
2. Bahwa anak nomor 2 atas nama **Nur Anisa ramadani Binti Muryanto** sudah di belikan sebidang tanah seluas 450 m di Sidodai Randusari pada tahun 1996 namun tanah tersebut sudah di jual oleh anak tersebut.

Hal 46 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak nomor 3 atas nama **fitri Nurkhasanah binti Muryanto** juga telah di belikan sebidang tanah di daerah Potrojayan pada tahun 2006 seluas 740 m atas nama fitri Nur Khasanah juga sudah dijual.

4. Bahwa anak yang bernama **ROH Kurnianto bin Muryanto** benar dalam asuhan Termohon akan tetapi Pemohon sudah bertanggung jawab dengan merehabilitasi di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental “Ngudi Rahayu” Kendal di buktikan dengan bukti surat no. P1. Dan anak tersebut sudah lebih dari 21 tahun serta sudah memiliki kecakapan secara mandiri.

5. Bahwa gugatan rekonvensi yang di ajukan oleh termohon melalui kuasa hukumnya **sangat tidak beralasan** di sebabkan pemohon hanyalah seorang pensiunan golongan rendah dengan pension sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi sudah terpotong hutang hingga menerima Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga tidak mampu untuk membayar gugatan rekonvensi Termohon. Pada point ke tiga tentang nafkah terutang adalah **tidak benar dan mengada-ada, serta pengingkaran dari fakta-fakta yang terjadi** di karenakan fakta yang sesungguhnya setiap bulan Pemohon memberikan nafkah secara rutin baik di serahkan secara langsung (di kuatkan oleh saksi yang akan diajukan pada persidangan berikutnya), serta alat bukti berupa bukti tranfer yang di kirimkan melalui rekening saudaranya atas nama Samsiati. (Bukti P2.)

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. Penggugat Rekonvensi dibebani bukti atas dalil-dalil tuntutan, sedang Tergugat Rekonvensi membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah*, mut'ah dan nafkah lampau maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak;

Hal 47 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dikenal asas **negative non sunt probanda**, yang berarti suatu peristiwa yang bersifat negatif tidak mungkin dibuktikan. Oleh karenanya, Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan fakta di persidangan yang didukung bukti-bukti surat dan dikuatkan dengan 2 orang saksi dari Tergugat Rekonvensi, menyatakan antara Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Penggugat Rekonvensi cemburu dengan Tergugat Rekonvensi karena banyak seniawati yang belajar dengan Tergugat Rekonvensi dan kemudian Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama yang di kuatkan dengan 2 orang saksi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah **6 (enam) tahun**, dengan demikian maka Hakim berpendapat **Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang nusyuz**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut, gugatan Penggugat dalam Rekonvensi patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah (lampau), nafkah iddah, dan mut'ah yang mana menurut Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 a dan Pasal 132 b HIR serta sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga **gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut**;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

### **Tentang Nafkah Iddah**

Hal 48 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah selama masa iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi 3 bulan x Rp2.500.000,00 = Rp7.500.000,00 (enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?;
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri?;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat Rekonvensi memperoleh nafkah iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. **memberi nafkah, maskan dan kiswah** kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Hal 49 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج  
عليها وبسلطنته**

Artinya: “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj’i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga”

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya: “Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj’i yaitu tempat tinggal dan nafkah”. (Kitab Al Iqna’ II : 118)

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan suami kepada Penggugat Rekonvensi adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan dasar layak hidup Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: “Jumlah nilai *mut’ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”. Dari kaidah hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi;

Hal 50 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan secara jelas berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi per bulan atau berapa hasil dari mengajar Karawitan ndalang diluar pensiunan PNS, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah atau nominal nafkah iddah yang layak dan berkeadilan, Hakim menggunakan metode analisis jurimetri. Penggunaan metode analisis jurimetri ini merupakan salah satu rekomendasi kebijakan di bidang yustisial sebagaimana dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah Iddah yang dibebankan kepada Tergugat ini, M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", halaman 68-69, yang selanjutnya Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa kaidah hukum yang sering dipedomani dalam menentukan alokasi penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah 1/3 bagian untuk suami, 1/3 bagian untuk istri, dan 1/3 bagian untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan take home pay Tergugat sebagai pensiunan, maka Hakim kan mempertimbangkan dari fakta lain juga di hubungkan dengan besaran Upah Minimum UMK Kabupaten Klaten tahun 2023 melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan UMR xxxxxxxxxx tahun 2023 lebih kurang sebesar Rp2.152.322,00 (dua juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) per bulan. Dari nilai Upah Minimum Klaten tersebut, jika dikalikan 3 (tiga) sesuai dengan rumus di atas, maka diperoleh nilai nafkah iddah sebagai berikut:

Hal 51 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\mu$  = Rp2.152.322,00 (dua juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), dari nominal tersebut seraca ex offiio Hakim menetapkan nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan  $\times$  3 bulan = Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah adalah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sejumlah uang Rp700.000,00 X 3 bulan = Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);**

### Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menolak tentang mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi ataupun dalam persidangan tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terkait mut'ah, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan usia rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sekitar 38 tahun, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai pendamping hidup, sehingga sudah

Hal 52 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah swt melalui firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 241 artinya 'Kepada Wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi seorang yang bertakwa';

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya terhadap gugatan rekonvensi mendalilkan mengenai nafkah mut'ah yang dimana Penggugat Rekonvensi minta nafkah mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menolak, permintaan tersebut menurut Tergugat Rekonvensi sangat tidak beralasan disebabkan Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang pensiunan golongan rendah sebagaimana telah di pertimbangkan pada sub nafkah selama masa iddah. Oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terkait mut'ah, maka untuk memenuhi permintaan nafkah mut'ah dari Penggugat Rekonvensi Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam disebutkan *mut'ah* adalah suatu pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* merupakan kehendak Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi), maka berdasarkan ketentuan pasal 158 huruf b KHI (Kompilasi Hukum Islam), *mut'ah* menjadi wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi), hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

**فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا**

Artinya : "Maka berikanlah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa pada dasarnya *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian

Hal 53 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi baik sebagai istri maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besaran jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi) dan bukan semata-mata kehendak sepihak istri (Penggugat Rekonvensi). Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga bisa dinilai berapa kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan-tuntutan Peggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dipandang sebagai pengganti kesedihan hati (*bebungah*) Peggugat Rekonvensi akibat perceraian yang mengakibatkan putusnya harapan Peggugat Rekonvensi untuk terus melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi, apalagi Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani kehidupan berumah selama 38 tahun;

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Peggugat Rekonvensi adalah sebesar nafkah selama satu tahun, sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalusyahsiyah* halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

**انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة**

Artinya : Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri tanpa ridha isterinya hendaknya bagi isteri diberi *mut'ah* setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi, pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah ditetapkan pada sub bagian nafkah iddah dengan rata-rata penghasilan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan masa perkawinan Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berjalan 38 tahun, serta nilai kepatutan dan keadilan, Hakim berpendapat bahwa **gugatan Peggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah* adalah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat**

Hal 54 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sejumlah uang Rp700.000,00 X 12 bulan = Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);**

### **Nafkah Madhiyah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lalai/madhiyah selama 10 bulan X Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lampau sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban tentang Rekonvensi Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah madliyah dengan alasan Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah sejak tahun 2022 sampai bulan Mei 2023 juga Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah madhiya kepada Penggugat Rekonvensi, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan yang terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau lebih kurang 6 tahun, dihubungkan pula dengan bukti P.2 terbukti Tergugat Rekonvensi masih memberikan sejak tahun 2022 sampai bulan Mei tahun 2023 yaitu selama 17 bulan, maka dengan demikian Hakim menetapkan kekurangan nafkah lampau yang belum diberikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau lebih kurang 6 tahun yaitu 72 bulan dan dikurangi 17 bulan masih di bayarkan sehingga nafkah yang lampau sejumlah 55 bulan ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pihak suami berkewajiban untuk memberi kepada isteri nafkah Lampau (madliyah) dan nafkah iddah dan berdasarkan Firman Allah SWT “ dalam Al Qur'an surat Ath- Tholaq ayat 7 yang artinya “ Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”

Hal 55 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah lampau (madliyah) adalah nafkah yang belum dibayarkan oleh pihak suami kepada isterinya sehingga tetap menjadi hutang suami sebagaimana pendapat fuqoha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu :

1. Kitab Syarqawi alat tahrir juz II halaman 308 yang artinya “ Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami ;
2. Kitab Al Muhadzdzab juz II Halaman 178 yang artinya “ Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan sisuami tidak nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari fakta-fakta dipersidangan, maka Hakim menetapkan Tergugat Rekonsensi masih terhutang nafkah lampau Penggugat Rekonsensi selama 55 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menetapkan besarnya nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, maka Hakim akan menentukan besaran nafkah terhutang atas dasar besaran nafkah yang dianggap layak bagi isteri (Penggugat Rekonsensi) dan tidak memberatkan bagi suami (Tergugat Rekonsensi). Hal ini sesuai dengan maksud pendapat dalam Kitab Tuhfah Jilid III, halaman 371 yang pendapatnya itu diambil alih sebagai pendapat Hakim ;

Artinya : Hakim dapat menetapkan menurut ijtihadnya bilamana terdapat perselisihan dan perbedaan antara suami yang kaya dan lainnya, maka ditentukan menurut keadaan yang patut bagi suami;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan nafkah lalai tersebut, Hakim mempertimbangkan yaitu Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi telah secara nyata melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi, hal mana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan;

Hal 56 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam al Qur'an Surah al-Baqarah 2: 233 dan Surah ath-Thalaq 65:6; suami berkewajiban menafkahi isterinya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan; sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna dari isteri, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi, pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah ditetapkan pada sub bagian nafkah iddah dengan rata-rata penghasilan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta berapa lama berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berjalan 55 bulan, serta nilai kepatutan dan keadilan, Hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau/madhiyah adalah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau/madhiyah sejumlah uang  $Rp700.000,00 \times 55 \text{ bulan} = Rp38.500.000,00$  (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 3 tahun 2017 dan amanat SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017, terhadap akibat perceraian, maka Hakim berpendapat perlu menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kewajiban nafkah selama iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah/lampau yang harus dibayar oleh Tergugat

Hal 57 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

## Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi terhadap nafkah anak yang bernama Roh Kurniawan bin Muryanto, lahir di Klaten, 26 November 1986, untuk biaya pengobatan oleh karena anak tersebut dalam keadaan cacat mental/gangguan kejiwaan/schizophrenia Penggugat menuntut kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam replik dan jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menolak tidak mampu untuk membayar, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan cacat mental atau penyandang disabilitas mental, sehingga orang yang dalam keadaan seperti ini tidak cakap hukum, dan dapat dilihat dari kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) bertindakkecuali mereka yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Cakap Hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap (berwenang) bertindak, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Mereka yang dikecualikan ini disebut orang yang tidak cakap (tidak berwenang) melakukan suatu Tindakan hukum, yaitu pihak-ihak sebagai berikut:

- Anak yang belum dewasa;
- Orang yang berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa "Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya" sebagaimana Pasal 433

Hal 58 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHperdata jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, harus ditaruh dibawah pengampunan, dalam hal ini orang tua masih ada maka dengan sendirinya dibebankan kepada ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam "*kewajiban Suami sesuai penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*" jo. Pasal 98 ayat (1) "*batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*", jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa anak bernama Roh Kurnianto, dalam keadaan cacat mental atau penyandang disabilitas mental berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat nafkah anak tersebut masih tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat ini, M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", halaman 68-69, yang selanjutnya Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa kaidah hukum yang sering dipedomani dalam menentukan alokasi penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah 1/3 bagian untuk suami, 1/3 bagian untuk istri, dan 1/3 bagian untuk anak, yang digunakan untuk kebutuhan pokok dan pengobatan si anak. Berdasarkan pertimbangan pada sub bagian nafkah iddah, maka Hakim menetapkan nafkah anak tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sampai anak tersebut mandiri/sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama **Roh Kurnianto bin Muryanto minimal sejumlah Rp700.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut mandiri/sehat;**

## Hal-hal yang Tidak/belum Dipertimbangkan

Hal 59 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim menilai telah tepat dalam perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

## MENGADILI

### Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**x**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**x**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Klaten;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;

2.3. Nafkah lampau/madhiyah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal 60 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban tersebut sesuai dengan diktum nomor 2.1, 2.2 dan 2.3 tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang yang bernama **Roh Kurnianto bin Muryanto** sejumlah Rp700.000,00 tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi, sampai anak tersebut mandiri/sehat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp294.000,00 ( dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rusdi, S.Ag, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Leny Legawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik (e-litigasi);

Hakim

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal 61 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Leny Legawati, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	149.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. PNB	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	294.000,00

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hal 62 dari 60 hal Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2023/PA.Klt